

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBANDINGAN ANTARA PENGAWASAN PASAR MODAL OLEH BAPEPAM-LK DENGAN PENGAWASAN PASAR MODAL OLEH OJK<sup>1</sup>

Oleh: Immanuel Kalagison<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana kewenangan Bapepam-LK sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana perbandingan pengawasan pasar modal oleh Bapepam-LK dan OJK, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kewenangan Bapepam-LK sebelum terbentuknya OJK meliputi pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar modal. Hal itu dilakukan guna terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Kewenangan lainnya juga yang dimiliki oleh Bapepam-LK yaitu pemeriksaan, penyidikan, penyelesaian perselisihan, pemeriksaan keberatan, pengenaan sanksi administrasi. 2. Perbandingan antara pengawasan pasar modal oleh Bapepam-LK dengan OJK yaitu dapat dilihat pada struktur organisasi dari kedua lembaga tersebut. Secara substansial pengawasan antara keduanya relatif sama. Seluruh fungsi pengawasan yang terdapat dalam kelembagaan Bapepam-LK dipindahkan ke dalam kelembagaan OJK melalui beberapa penambahan dan perluasan. Penambahan fungsi dalam pengawasan pasar modal oleh OJK dilakukan melalui pembentukan tiga Direktorat (Direktorat Pasar Modal Syariah, Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, serta Direktorat Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal) yang sebelumnya belum ada atau pun belum merupakan fungsi yang berdiri sendiri.

Kata kunci: pasar modal; otoritas jasa keuangan;

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bepepam-LK, selain mengawasi pasar modal juga bertugas mengawasi lembaga keuangan

non bank seperti dana pensiun, pembiayaan dan penjaminan, serta perasuransian. Bapepam-LK ini sebagai pemegang otoritas dalam kegiatan pasar modal ini merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam struktur organisasi pemerintah, Bapepam-LK berada dibawah pemerinah Departemen Keuangan dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang akan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan yang meliputi pasar modal, perbankan serta lembaga keuangan non bank. Tugas pengawasan atas bank yang semula berada pada Bank Indonesia dan tugas pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan (Bapepam-LK) nantinya akan dialihkan kepada OJK sebagai lembaga pengawas yang baru.<sup>3</sup>

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Bapepam-LK sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana perbandingan pengawasan pasar modal oleh Bapepam-LK dan OJK?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

### PEMBAHASAN

#### A. Kewenangan Bapepam-Lk Dalam Pasar Modal Sebelum Terbentuknya OJK

Penetapan kebijakan dibidang pasar modal yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan ekonomi makro ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sementara itu pelaksanaan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan sehari-hari pasar modal dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, pengawasan merupakan upaya-upaya bank secara preventif berupa pembuatan aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan maupun secara

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Anna S. Wahongan, SH, MH; Vecky Yanni Gosal, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101561

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 3.

<sup>4</sup>Munir Fuady, *Pasar Modal Modern : Suatu Tinjauan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 24.

represif berupa pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi.

Dalam rangka melaksanakan tugas, pembinaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud, Bapepam-LK diberikan kewenangan untuk :

- a. Memberikan izin usaha bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, reksa dana, perusahaan efek, penasihat investasi dan biro administrasi efek,
- b. Memberikan izin perorangan wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek dan wakil manager investasi,
- c. Memberikan persetujuan kepada Bank Kustodian,
- d. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat,
- e. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan sementara komisaris dan/atau direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dipilihnya komisaris dan/atau direktur yang baru,
- f. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga terlibat dalam pelanggaran dibidang pasar modal,
- g. Melakukan pemeriksaan terhadap kantor, pembukuan atau catatan dari emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK dan setiap pihak yang dipersyaratkan memiliki izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam-LK,
- h. Mengumumkan hasil pemeriksaan,
- i. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal,
- j. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau penyimpanan dan penyelesaian

serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud,

- k. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam-LK,
- l. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan atau penelitian serta biaya lain dalam rangka pasar modal.<sup>5</sup>

Pembinaan, pengaturan serta pengawasan oleh Bapepam-LK melalui berbagai kewenangan sebagaimana dimaksud dilakukan guna mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Hal demikian merupakan amanat dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.

Dalam industri pasar modal, kualitas pengawasan oleh pihak supervisor merupakan salah satu faktor utama yang perlu mendapatkan perhatian guna mewujudkan kondisi perindustrian pasar modal yang stabil, teruji serta likuid. Sebagaimana diketahui, pengawasan terhadap sektor pasar modal dan lembaga keuangan non bank dilakukan oleh Bapepam-LK.

Secara umum kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK cukup beragam, mulai dari pengawasann terhadap kesesuaian baik proses maupun praktik bisnis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan uji kepatuhan, pelaksanaan terhadap aktivitas pasar sekunder, hingga pemeriksaan rutin. Salah satu upaya yang telah ditempuh oleh Bapepam-LK dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan adalah melalui penerapan sistem pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision*).

Upaya lain berkaitan dengan tugas pengawasan dan penegakan hukum dibidang pasar modal telah dilakukan oleh Bapepam-LK melalui pembentukan satuan tugas penanganan dugaan tindak melawan hukum dibidang pengelolaan investasi (satgas). Keanggotaan satgas sebagaimana dimaksud tidak hanya berasal dari Bapepam-LK tetapi juga berasal dari Bank Indonesia, PPATK,

---

<sup>5</sup>Ibid, hal. 25.

Kementerian Perdagangan, Bappepti, serta Bareskrim Kepolisian RI.<sup>6</sup>

Sepanjang tahun 2011 Bapepam-LK telah melakukan pengawasan terhadap 146 perusahaan efek yang memiliki izin usaha baik sebagai perantara perdagangan efek (PPE) maupun sebagai penjamin emisi efek (PEE) yang terdiri dari 120 perusahaan efek anggota bursa dan 26 perusahaan efek bukan anggota bursa.

Pengawasan terhadap perusahaan efek ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kualitas operasional dan keamanan aset nasabah. Adapun secara lebih rinci kegiatan pengawasan oleh Bapepam-LK difokuskan kepada beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengawasan atas industri efek

Bapepam-LK menggunakan indikator utama yang disebut dengan modal kerja bersih disesuaikan atau MKBD dalam melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan efek. Penggunaan indikator ini sebagaimana di atur dalam Peraturan V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.<sup>7</sup>

Pelaksanaan MKBD harian dilakukan melalui analisis dengan menggunakan aplikasi monitoring MKBD harian. Dalam sistem aplikasi sebagaimana dimaksud terdapat sebuah parameter yang berfungsi guna mengukur resiko yang dihadapi oleh perusahaan efek seperti *operational risk*, *market risk*, *concentration risk* serta *liquidity risk*.

Sistem ini bekerja melalui pemberian informasi atas kondisi perusahaan efek sehingga peningkatan pengawasan terhadap suatu perusahaan efek yang ditengarai berisiko dapat segera ditingkatkan. Sepanjang tahun 2011 Bapepam-LK melakukan penelaahan atas laporan kegiatan perantara pedagang efek/LKPPE yang disampaikan setiap bulan dan laporan kegiatan penjaminan emisi efek/LKPEE penyampaian dilakukan setiap enam bulan.

Sementara itu untuk laporan keuangan tengah tahunan (LKTT) dan laporan keuangan tahunan (LKT), dari sejumlah 146 perusahaan efek, sebanyak 139 perusahaan efek telah menyampaikan LKT dan sebanyak 136 perusahaan telah menyampaikan LKTT.

Dalam rangka menindaklanjuti permohonan izin usaha sebagai perusahaan, Bapepam-LK akan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan, mengadakan wawancara, melakukan pemeriksaan terhadap kantor pemohon termasuk melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan komisaris.

*Fit and proper test* dilakukan dalam rangka mengetahui keahlian dan kompetensi dibidang pasar modal khususnya mengenai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. Selain itu, *test* dilakukan dalam rangka mengetahui integritas dan komitmen para calon terhadap pengembangan perusahaan efek yang sehat.

Penerapan prinsip mengenal nasabah untuk perusahaan efek dilakukan dalam rangka mencegah dilakukannya berbagai tindakan pidana seperti pencucian uang melalui sarana pasar modal. Penerapan prinsip mengenal nasabah di atur berdasarkan peraturan Bapepam-LK No. V.D.10 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh penyedia jasa keuangan dibidang pasar modal.<sup>8</sup>

2. Pengawasan atas *Self Regulatory Organization* (SRO)

Pembangunan industri pasar modal nasional dalam era global ini senantiasa dimaksudkan dalam rangka mewujudkan lembaga efek yang tidak hanya sehat tetapi juga mampu bersaing pada tingkat global. Berkaitan dengan hal tersebut maka dibutuhkan adanya pengelola lembaga efek yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Guna memastikan bahwa direksi dan komisaris lembaga efek telah memenuhi persyaratan baik dari sisi kemampuan teknis, *soft skill* maupun integritas maka Bapepam-LK melaksanakan kegiatan *fit and proper test* terhadap para calon direksi dan komisari pada SRO serta lembaga efek lainnya.

Sementara itu dalam rangka harmonisasi peraturan pasca dilaksanakannya penggabungan (*merger*) antara bursa efek Jakarta (BEJ) dengan bursa efek Surabaya (BES),

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 25.

<sup>7</sup>Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia : Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya OJK*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 104.

<sup>8</sup>*Ibid*.

<sup>9</sup>Rimawan Pradiyanto et.al, *Alternatif Struktur OJK yang Optimum Kajian Akademik*, Tim Kerjasama Universitas Indonesia, 2010, hal. 18.

memperkuat dasar hukum mengenai peraturan yang terdapat dalam beberapa ketentuan serta penyesuaian dengan dinamika dan kebutuhan pasar saat ini maka Bapepam-LK telah memberikan persetujuan atas perubahan peraturan atas keagaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).<sup>10</sup>

Adapun beberapa perubahan peraturan sebagaimana dimaksud adalah Peraturan III.C tentang keanggotaan Efek Bersifat Utang, Sukuk, dan Efek Beragunan Aset Arus Kas Tetap; Peraturan III.D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek; Peraturan III.F tentang sanksi; Peraturan III.G tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.

Pemberian persetujuan atas perubahan kelima peraturan tersebut telah diberikan oleh Bapepam-LK melalui surat No. S-10482/BL/2011 pada tanggal 26 September 2011. Selain melakukan pemeriksaan atas laporan berkala dan insidental, Bapepam-LK juga melakukan uji kepatuhan melalui kegiatan monitoring dan pemeriksaan terhadap lembaga efek.

Kegiatan uji kepatuhan dilakukan baik melalui pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan atas laporan berkala atau laporan insidental sebagaimana dimaksud. Tercatat sepanjang tahun 2011 Bapepam-LK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 36 perusahaan efek.

Aspek-aspek yang diuji meliputi aspek organisasi, pengawasan dan pengendalian internal, penyelenggaraan pembukuan, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah serta kecukupan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) terutama dalam hal kesesuaian antara perhitungan dengan penyajiannya.

Bapepam-LK selain melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan efek dimaksud, juga melakukan pemeriksaan terhadap Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan *self regulatory organization* (SRO) dalam industri pasar modal tanah air, 8 bank kustodian (BK) serta Biro Administrasi Efek (BAE). Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Bapepam-LK telah menemukan beberapa pelanggaran dan telah

pula melakukan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran dimaksud.<sup>11</sup>

Dalam rangka mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 maka Bapepam-LK telah melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan terhadap kegiatan perdagangan yang terjadi dilantai bursa.

Proses pemantauan dilakukan melalui monitoring yang menghasilkan sistem *alert*, *database* baik yang meliputi *database news* maupun *database* yang memuat para pihak serta *early warning*. Dari kegiatan monitoring dimaksud, didapatkan apa yang dikenal dengan istilah *alert* dan *watch* yang pada tahap selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan pada proses penelaahan. Apabila terindikasi adanya pelanggaran, pemantauan akan ditingkatkan pada tahap pemeriksaan.

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat beberapa kewenangan dari Bapepam-LK sebelum terbentuknya OJK, yakni :

#### 1. Pemeriksaan

Bapepam-LK mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya. Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan fungsi sebagai badan pengawas terhadap kegiatan dipasar modal, Bapepam-LK perlu diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk atau membantu melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 atau lainnya.

#### 2. Penyidikan

Apabila Bapepam-LK menetapkan untuk meneruskan pemeriksaan yang dilakukan ke tahap penyidikan, data, informasi, bahan, dan/atau keterangan lain tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal dalam tahap penyidikan. Hal ini tidak berarti bahwa tindakan penyidikan harus didahului oleh tindakan pemeriksaan. Artinya, apabila Bapepam-LK berpendapat bahwa suatu kegiatan yang dilakukan itu merupakan pelanggaran dan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan

<sup>10</sup>Pieter Tedu Bataona, *Mengenal Pasar Modal Dan Tata Aturan Perdagangan Efek Serta Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia*, Nusa Indah, NTT, 2000, hal. 79.

<sup>11</sup>*Ibid.*

pasar modal dan/atau membahayakan kepentingan pemodal dan masyarakat, maka tindakan penyidikan sudah dapat dimulai. Pelanggaran yang terjadi di pasar modal sangat beragam dilihat dari segi jenis, modus operandi, atau kerugian yang mungkin ditimbulkan.<sup>12</sup>

### 3. Penyelesaian perselisihan

Bapepam-LK melalui Biro Transaksi dan Lembaga Efek dalam fungsinya sebagai pembina pasar modal, dapat melakukan pembinaan terhadap profesi dan lembaga penunjang yang berkaitan dengan transaksi efek. Dalam praktiknya, jarang terjadi perselisihan yang diajukan ke Bapepam-LK karena selain biasanya dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak yang bersengketa juga karena Bursa efek juga mempunyai mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan anggotanya.

### 4. Pemeriksaan keberatan

Bapepam-LK berwenang menerima dan memberi keputusan atas pengajuan keberatan da ota-anggota Bursa Efek yang tidak puas atas sanksi yang diberikan oleh Bursa Efek, lmbaga kliring dan penjaminan, atau lembгаа penyimpanan dan penyelesaian. Meskipun demikian, hingga saat ini terdapat peraturan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan keberatan tersebut dan dalam praktik belum pernah ada pihak yang mengajukan keberatan atas keputusan Bursa Efek yang di sampaikan secara formal kepada Bapepam-LK.<sup>13</sup>

Hal ini karena Bursa Efek telah memberikan sanksi yang berlapis bagi penggar. Maksud pemberian samksi secara berlapis adalah atas suatu pelanggaran diberikan sanksi melalui beberapa tahap, misalnya pelanggaran diberikan pertama, kedua, dan ketiga, kecuali untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu yang akibatnya sangat luas atau menimbulkan kerugian yang besar dengan tidak menggunakan sanksi yang bertahap.

### 5. Pengenaan sanksi administratif

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 memberikan wewenang kepada Bapepam-LK berdasarkan Pasal 102 Ayat (1) untuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran aturan main dipasar modal oleh

pihak-pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam-LK.

## B. Perbandingan Pengawasan Pasar Modal Oleh Bapepam-Lk Dengan OJK

Badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan atau lebih populer dikenal dengan sebutan Bapepam-LK adalah sebuah badan pemerintah yang berada di bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapepam-LK merupakan lembaga yang bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari dalam kegiatan pasar modal.<sup>14</sup>

Hal demikian, Bapepam-LK dapat dikatakan sebagai huku dari semua kegiatan dipasar modal, karena di sinilah permulaan dari kegiatan dipasar modal. Perusahaan yang bermaksud menawarkan efeknya kepada masyarakat dalam suatu penawaran umum, harus terlebih dahulu memulai prosesnya melalui lembaga ini sebelum dapat menjual efeknya tersebut kepada masyarakat.

Tujuan dari pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK, seperti yang juga dirumuskan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasal Modal adalah untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teraturjar dan efisien serta untuk melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Bapepam-LK merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan unik. Bapepam-LK tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga mempunyai kekuasaan kepolisian serta bertindak dan berwenang menggunakan kekuasaan yang sifatnya *quasi-judicial*.

Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan akan ada perubahan besar terhadap lanskap industri keuangan di Indonesia. Hal ini karena berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 pengaturan serta pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia termasuk di dalamnya pasar modal ini akan berubah sama sekali dari yang selama ini kita kenal.<sup>15</sup>

<sup>12</sup>Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal. 163.

<sup>13</sup>Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 41.

<sup>14</sup>Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011, hal. 62.

<sup>15</sup>*Ibid*.

Perubahan atas lanskap industri dapat dilihat pada peraturan peralihan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 khususnya Pasal 55, yang menyatakan bahwa sejak 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal dan jasa keuangan non bank seperti perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bapepam-LK yang selama ini merupakan institusi yang melakukan regulasi dan pengawasan atas kegiatan dipasar modal akan diserap dan digantikan serta menjadi bagian dari OJK. Kenyataan ini dapat kita lihat dari ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 67 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa :

- 1) Keputusan mengenai pemberian izin usaha, izin perorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan persetujuan atau penetapan pembubaran, dan setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan sebelum beralih fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dinyatakan tetap berlaku.
- 2) Permohonan izin usaha, izin usaha perorangan, pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan dan persetujuan atau penetapan pembubaran, serta permohonan penetapan lainnya yang sedang dalam proses penyelesaian pada Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan, sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, penyelesaiannya dilanjutkan oleh OJK.<sup>16</sup>

Pengalihan atas kewenangan di dalam bidang pengaturan tersebut diikuti oleh ketentuan dalam Pasal 68, yang juga memindahkan kewenangan melakukan penyidikan dan pemeriksaan yang dimiliki oleh Bapepam-LK, yang juga dialihkan menjadi kewenangan OJK, sebagai lembaga yang menggantikannya.

Bagaimana dampak dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 ini terhadap industri jasa keuangan (termasuk di dalamnya pasar modal) dapat dilihat dari Pasal 5 Undang-undang tersebut, yang dengan tegas menyatakan bahwa : "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sedangkan jasa keuangan sendiri meliputi sub sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan demikian, berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 ini peran dari lembaga-lembaga yang selama ini melakukan pengaturan atas sektor-sektor industri jasa keuangan tersebut akan di ambil oleh OJK, yang akan menjadi regulator dan pengawas dari industri-industri jasa keuangan tersebut.

Kewenangan yang dimiliki oleh OJK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yaitu:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Hal di mana digabungkannya Bapepam-LK ke dalam OJK, maka sleuruh fungsi dan wewenang Bapepam-LK akan juga diserap oleh OJK yang akan menjadi regulator dipasar modal Indonesia. OJK akan menjadi pihak yang menjalankan fungsi-fungsi dan kewenangan Bapepam-LK, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.

---

<sup>16</sup>Pasal 67 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK sebagai sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan pengaturan dalam seluruh industri jasa keuangan, mempunyai tujuan yang sangat strategis dalam memastikan adanya transparansi, stabilitas serta dapat memberikan perlindungan kepentingan kepada konsumen dan masyarakat dalam industri jasa keuangan.<sup>17</sup>

Sehubungan dengan tujuan pembentukannya, kiranya hal yang sangat penting dan menjadi harapan dari masyarakat adalah masalah perlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat, karena masalah lainnya yaitu yang menyangkut transparansi dan stabilitas industri jasa keuangan, dalam banyak hal, sebenarnya telah merupakan sesuatu yang selama ini telah dijalankan fungsinya baik oleh Bank Indonesia maupun Bapepam-LK, sebagai otoritas dibidang perbankan dan pasar modal.

Perlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat dalam industri jasa keuangan adalah salah satu hal yang sangat penting karena jasa keuangan bukan hanya menyangkut kekayaan milik investor jasa keuangan tersebut saja, tetapi juga karena adanya jenis-jenis transaksi keuanganyang sangat rumit dan dalam banyak hal tidak dipahami oleh investor yang berinvestasi dalam jasa keuangan yang ditawarkan.

Hal lain juga karena industri jasa keuangan berpotensi menyebabkan terjadinya kejahatan yang dapat merugikan masyarakat secara luas dan pelakunya dapat membawa hasil kejahatan dengan cara yang sangat cepat. Oleh karena itu, pemberian perlindungan atas konsumen dan masyarakat dalam industri jasa keuangan, pada akhirnya juga dapat meningkatkan transparansi serta stabilitas industri jasa keuangan itu sendiri.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pembentukan OJK ini adalah kewenangan OJK untuk tidak hanya melakukan tindakan penyidikan dari segi pidana dan administratif, seperti juga dimiliki oleh Bapepam-LK tetapi juga memungkinkan OJK untuk melakukan gugatan perdata untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik dari pihak-pihak atau investor yang dirugikan dalam transaksi jasa keuangan (*disgorgement*).

<sup>17</sup>Adrian SUTedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hal. 40.

Kewenangan OJK ini bukan saja hal yang baru bagi sebuah lembaga pemerintah di Indonesia, tetapi juga merupakan kekuasaan yang sangat khusus yang dimiliki oleh lembaga pemerintah dalam melindungi masyarakat dari tindak kejahatan bidang keuangan. Yang juga sangat menarik dari kewenangan OJK ini adalah bahwa ganti kerugian yang diperoleh berdasarkan gugatan tersebut hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.<sup>18</sup>

Ketentuan tentang perlindungan konsumen dan masyarakat ini tentunya dapat memberikan dampak yang besar dalam penegakan hukum, khususnya diindustri jasa keuangan di Indonesia. Masalah lain yang juga muncul dan perlu mendapatkan perhatian OJK dengan berdirinya lembaga ini adalah mengenai pengaturan dan pengawasan atas penawaran dan distribusi produk-produk keuangan.

Produk-produk keuangan yang dimaksud baik itu produk keuangan dari lembaga asing maupun produk keuangan yang ditawarkan oleh pihak yang ada dan berdomisili di Indonesia, yang tidak dilakukan melalui bank atau perusahaan efek, yang selama ini pengaturannya tidak jelas.

Hal ini karena dengan kewenangan yang ada di OJK untuk mengatur dan mengawasi hampir semua industri jasa keuangan, maka pengaturan atas masalah penawaran dan distribusi produk-produk keuangan di Indonesia haruslah menjadi perhatian utama OJK, sehingga akan memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang melakukan penawaran atas jasa keuangan tersebut.<sup>19</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan terhadap sektor pasar modal sebelum terbentuk dan berlaku efektifitasnya Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan oleh Bapepam-LK. Struktur organisasi dan tata cara kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mencakup:<sup>20</sup>

1. Ketua Bapepam-LK.
2. Sekertaris Lk, membawahi:

<sup>18</sup>*Ibid*, hal. 42.

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 45.

<sup>20</sup>*Lihat*, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005 Tentang Struktur dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal.

- a) Bagian perencanaan dan organisasi.
  - b) Bagian kepegawaian.
  - c) Bagian keuangan.
  - d) Bagian kerjasama internasional dan hubungan masyarakat.
3. Biro perundang-undangan dan bantuan hukum, membawahi:
    - a) Bagian perundang-undangan.
    - b) Bagian penetapan sanksi.
    - c) Bagian bantuan hukum.
    - d) Bantuan profesi hukum.
  4. Biro riset dan teknologi informasi, membawahi:
    - a) Bagian riset ekonomi.
    - b) Bagian riset pasar modal.
    - c) Bagian riset asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya.
  5. Biro pemeriksaan dan penyidikan, membawahi:
    - a) Bagian pemeriksaan dan penyidikan pengelolaan investasi.
    - b) Bagian pemeriksaan dan penyidikan transaksi dan lembaga efek.
    - c) Bagian pemeriksaan dan penyidikan emiten dan perusahaan publik sektor jasa.
    - d) Bagian pemeriksaan dan penyidikan emiten dan perusahaan publik sektor riil.
  6. Biro pengelolaan investasi, membawahi:
    - a) Bagian pengembangan kebijakan investasi.
    - b) Bagian pengembangan produk investasi.
    - c) Bagian bina manajer investasi dan penasihat investasi.
    - d) Badan pengawas pengelolaan investasi.
    - e) Badan kepatuhan pengelolaan investasi.
  7. Biro transaksi dan lembaga efek, membawahi:
    - a) Bagian pengembangan kebijakan transaksi dan lembaga efek.
    - b) Bagian kepatuhan lembaga efek.
    - c) Bagian pengawasan perdagangan.
    - d) Bagian wakil perusahaan efek.
  8. Biro penilaian keuangan sektor jasa keuangan, membawahi:
    - a) Bagian penilaian perusahaan jasa keuangan.
    - b) Bagian penilaian perusahaan jasa non keuangan.
    - c) Bagian pemantauan perusahaan jasa keuangan.
    - d) Bagian pemantauan perusahaan perdagangan dan perhubungan.
    - e) Bagian pemantauan perusahaan properti dan *real estate*.
  9. Biro penilaian keuangan sektor riil, membawahi:
    - a) Bagian penilaian perusahaan pabrikan.
    - b) Bagian penilaian perusahaan non parikan.
    - c) Bagian pemantauan perusahaan aneka industri.
    - d) Bagian pemantauan perusahaan industri dasar, logam, dan mulia.
    - e) Bagian pemantauan perusahaan pertambangan dan agribisnis.
  10. Biro standar akuntansi dan keterbukaan, membawahi:
    - a) Bagian standar akuntansi dan pemeriksaan.
    - b) Bagian akuntan, penilai dan wali amanat pasar modal.
    - c) Bagian keterbukaan dan tata kelola.
    - d) Bagian pengembangan pasar modal syariah.
  11. Biro pembiayaan dan penjaminan, membawahi:
    - a) Bagian lembaga pembiayaan.
    - b) Bagian pemeriksaan lembaga pembiayaan.
    - c) Bagian lembaga penjaminan.
    - d) Bagian lembaga pembiayaan khusus.
  12. Biro perasuransian, membawahi:
    - a) Bagian kelembagaan asuransi.
    - b) Bagian analisis keuangan perasuransian.
    - c) Bagian analisis penyelenggara perasuransian.
    - d) Bagian pemeriksa perasuransian.
    - e) Bagian perasuransian syariah.
  13. Biro dana pensiun, membawahi:
    - a) Bagian kelembagaan dana pensiun.
    - b) Bagian analisis penyelenggaraan program pensiun.
    - c) Bagian pemeriksaan dana pensiun.
    - d) Bagian pengembangan dan pelayanan informasi dana pensiun.

- e) Bagian analisis, evaluasi dan pelaporan pengelolaan dana program pensiun Pegawai Negeri Sipil.
14. Biro kepatuhan internal, membawahi:
- a) Bagian kepatuhan I.
  - b) Bagian kepatuhan II.
  - c) Bagian kepatuhan III.
  - d) Bagian kepatuhan IV.<sup>21</sup>

## PENUTUP

### KESIMPULAN

1. Kewenangan Bapepam-LK sebelum terbentuknya OJK meliputi pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar modal. Hal itu dilakukan guna terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Kewenangan lainnya juga yang dimiliki oleh Bapepam-LK yaitu pemeriksaan, penyidikan, penyelesaian perselisihan, pemeriksaan keberatan, pengenaan sanksi administrasi.
2. Perbandingan antara pengawasan pasar modal oleh Bapepam-LK dengan OJK yaitu dapat dilihat pada struktur organisasi dari kedua lembaga tersebut. Secara substansial pengawasan antara keduanya relatif sama. Seluruh fungsi pengawasan yang terdapat dalam kelembagaan Bapepam-LK dipindahkan ke dalam kelembagaan OJK melalui beberapa penambahan dan perluasan. Penambahan fungsi dalam pengawasan pasar modal oleh OJK dilakukan melalui pembentukan tiga Direktorat (Direktorat Pasar Modal Syariah, Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, serta Direktorat Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal) yang sebelumnya belum ada atau pun belum merupakan fungsi yang berdiri sendiri.

### SARAN

1. Berdasarkan struktur kelembagaan OJK maka pelaksanaan fungsi pengawasan pasar modal khususnya yang berkaitan dengan bidang pemeriksaan dan penyidikan perlu memperoleh perhatian serius dalam hal terjadinya peralihan kewenangan dari Bapepam-LK ke OJK.

2. Perlu dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, karena dinilai tidak efisien lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK, agar supaya tidak menimbulkan tumpang tindih antara kedua peraturan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Cetakan III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Anoraga dan Piji Pakarti, Pandji, *Pengantar Pasar Modal*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Anwar, Jusuf, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Balfas, Hamud M, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2012.
- Bataona, Pieter Tedu, *Mengenal Pasar Modal Dan Tata Aturan Perdagangan Efek Serta Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia*, Nusa Indah, NTT, 2000.
- Fabozzi et.al, J. Frank, *Pasar Modal dan Lembaga Keuangan*, Salemba empat, Jakarta, 2010.
- Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern : Suatu Tinjauan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Hariyanindan R. Serfianto, Iswi, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal (Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah)*, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Harjono, Dhaniswara K., *Hukum Penanaman Modal*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Iskandar, Irfan, *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Nasarudin, M. Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Pradibtyo et.al, Rimawan, *Alternatif Struktur OJK yang Optimum Kajian Akademik*, Tim Kerjasama Universitas Indonesia, 2010.
- Rahadiyan, Inda, *Hukum Pasar Modal di Indonesia : Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya OJK*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

<sup>21</sup>Marzuki Usman et.al, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Institusi Bankir Indonesia (IBI), Jakarta, 2002, hal. 27.

- Rokhmatussa'Dyah, Ana dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sitompul, Zulkarnain, *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Pilars Nomor 02/Th.VII/12-18, 2004.
- Sjahrir, *Analisis Bursa Efek*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Sutedi, Adrian, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2014.
- Untung, Budi, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011.
- Usman et.al, Marzuki, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Institusi Bankir Indonesia (IBI), Jakarta, 2002.
- Tim Buku Media Indonesia, *Era Baru Transformasi Bank Sentral*, Media Indonesia, Jakarta, 2010.

#### **SUMBER-SUMBER LAIN**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.